



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
SEKRETARIAT JENDERAL
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jalan Guntur Raya No. 1, Kayuringin Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Telepon (021) 89456666
Laman: <http://politeknaker.kemnaker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP. 218/POLTEK/XI/2017**

TENTANG

STANDAR DAN MANUAL MUTU POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Ketenagakerjaan perlu ditetapkan Standar dan Manual Mutu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan tentang Kebijakan Mutu Politeknik Ketenagakerjaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;

13. Peraturan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Nomor 06 tentang Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Ketenagakerjaan.

14. Keputusan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Nomor 215/POLTEK/XI/2017 tentang Kebijakan Mutu Politeknik Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MANUAL MUTU POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

KESATU : Standar dan Manual Mutu Politeknik Ketenagakerjaan digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Ketenagakerjaan;

KEDUA : Menetapkan Standar dan Manual Mutu Politeknik Ketenagakerjaan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2017

Plt. Direktur Politeknik
Ketenagakerjaan,

Retna Pratiwi, S.H., M.Hum.
NIP. 19640823 199103 2 007